**Juridical Analysis of the Application of Elements to the Actors of the Crime of Murder Together (Case Study of Decision Number 73/Pid.B/2021/PN Plg)**

**Analisis Yuridis Penerapan Unsur Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Plg)**

Harun Alrasyid

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

*Abstrak*

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya yang salah satunya merupakan kejahatan tentang pembunuhan. Sehubungan dengan hal itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHPidana, yang ancaman hukumannya berbedabeda tergantung dari jenis pembunuhan yang dilakukan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa (jiwa) seseorang, dimana nyawa tersebut merupakan hakekat hidup manusia. Masalah pembunuhan tidak saja menyangkut perbuatan pidana saja, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan.Rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana penerapan unsur dalam tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dan bagaimana analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Memutus Perkara Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer,sekunder maupun tersier. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* diatur dalam Bab XIX Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP yaitu, *pertama*, Perbuatan itu harus disengaja. *Kedua*, Melenyapkan nyawa orang lain. *Ketiga*, Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan sebuah tindak pidana. Beberapa orang yang melakukan satu tindakan pidana inilah yang lazim disebut sebagai penyertaan atau *deelneming*. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yaitu, pertama, Orang yang melakukan (*pleger*), *Kedua*, Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), *Ketiga*, Orang yang turut melakukan (*medepleger*), *Keempat*, Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), *Kelima*, Orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*).

**Kata kunci*:*** Pembunuhan, penyertaan atau *deelneming*

*Abstract*

*One of the issues that often comes to the surface in people's lives is about crimes in general, one of which is the crime of murder. In this regard, in the Criminal Code (hereinafter abbreviated as the Criminal Code) murder is regulated in Articles 338 to 350 of the Criminal Code, the penalties for which vary depending on the type of murder committed. Murder is an act that results in the loss of a person's life (soul), where the life is the essence of human life. The problem of murder is not only related to criminal acts, but also concerns human rights because they are considered contrary to a sense of justice. The formulation of the problems discussed are: 1) How do the elements in the criminal act of murder work together and how to analyze the considerations of the Palembang District Court judge in Decide Case Number 773/Pid.B/2020/PN Plg). The research method used is a normative juridical method, namely research that prioritizes library data, namely research on secondary data. The secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials. Based on the research results, the authors conclude that the crime of murder in the main form or doodslag is regulated in Chapter XIX Article 338 of the Criminal Code concerning crimes against life. The elements in article 338 of the Criminal Code are, first, the act must be intentional. Second, Eliminate other people's lives. Third, the act must cause the death of the person. Criminal acts can be committed by several people who are involved in committing a crime. Several people who commit a criminal act are commonly referred to as inclusion or deelneming. The forms of inclusion are contained in Articles 55 and 56 of the Criminal Code (hereinafter abbreviated as the Criminal Code), namely, first, the person who did (pleger), Second, the person who ordered it to do (doen plegen), Third, the person who participated in doing ( medepleger), Fourth, People who deliberately persuade (uitlokker), Fifth, People who help do (medeplichtig).*

*Keywords: Murder, inclusion or deelneming*

**PENDAHULUAN**

Pembunuhan bukan lagi kejahatan baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan terjadinya kejahatan pembunuhan, orang tidak heran lagi mendengar, melihat, dan menyaksikannya. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa ada pembunuh sekaligus korban di kalangan masyarakat. Nyawa manusia tidak ternilai harganya, oleh karena itu hanya Tuhan yang berhak mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undangundang, setidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.[[1]](#footnote-1)

**Dalam** hal keseriusan hak hukum yang dilanggar, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana mendominasi, meskipun relatif jarang, pembunuhan mengacu pada tindakan sengaja menghancurkan/merampok jiwa orang lain. Juga, pembunuhan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.[[2]](#footnote-2)

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apa pun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang–Undang Dasar Negara Tahun 1945 sesuai Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi: “Setiap orang yang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”[[3]](#footnote-3) Pembunuhan adalah tindakan mengambil nyawa seseorang, baik ilegal maupun tidak. Tindakan pembunuhan dengan maksud dan motif kriminal tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia.

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Oleh karena itu, seseorang yang dipidana berarti bertanggung jawab atas perbuatan yang dianggapnya merugikan dan merugikan kepentingan umum..[[4]](#footnote-4) Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana penerapan unsur dalam tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dan bagaimana analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Memutus Perkara Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg). Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[[5]](#footnote-5)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan Unsur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-Sama**

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseoarang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut[[6]](#footnote-6)Mengenai delik pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut : “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamnya lima belas tahun”.

1. Kesengajaan atau *Opzettelijk*

Menurut memori penjelasan atau *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki. Maka kesengajaan sebagai *wiilen en wetten* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu. Lebih lanjut, memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *opzettelijk*. Oleh karena unsur sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan orang lain, maka sengaja di sini harus diartikan bahwa pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap akibat matinya orang lain. Kehendak dan apa yang diketahui harus sudah terbentuk dalam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.[[7]](#footnote-7)

Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsurunsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut :

1. Unsur subyektif, dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :[[8]](#footnote-8)

1. Sengaja sebagai niat;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.[[9]](#footnote-9)

1. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud[[10]](#footnote-10)

1. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.[[11]](#footnote-11)

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat dimaknai sebagai, yaitu:[[12]](#footnote-12) Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan Prdjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut :[[13]](#footnote-13) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbauatan itu. Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:[[14]](#footnote-14) Pelaku yang bersangkuatan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.

1. Unsur Obyektif:

Perbuatan menghilangkan nyawa; Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum minimbulakan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :[[15]](#footnote-15)

* Adanya wujud perbuatan.
* Adanya suatu kematian (orang lain)
* Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Berikutnya, menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahawa :[[16]](#footnote-16) Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

1. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam Pasal 338 KUHP unsur menghilangkan nyawa dirumuskan een ander van het leven beroven yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”. Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata beroven diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan. Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain tilakukan tanda menggunakan kekerasan, semisal dalam Pasal 344 KUHP tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP dimana perbuatan menyebabkan gugu atau meninggalnya anak dalam kandungan. Maka apabila dikaitkan dengan *opzettelijk* pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya adalah tindakan atau perilaku menghilangkan (nyawa orang lain).[[17]](#footnote-17)

Adapun peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya lebih dikenal dengan tindakan pidana dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersamasama. Dengan kata lain tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan satu tindakan pidana inilah yang lazim disebut sebagai penyertaan atau *deelneming*.[[18]](#footnote-18) Menurut KUHP Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa: Jika dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan pelanggaran, atau yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan pelanggaran, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat serta jabatan, dengan berupa kekerasan, berupa ancaman, atau berupa penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, berupa sarana atau keterangan, dalam hal ini sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan kejahatan. Terhadap para pengajur, hanya berupa perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang akan diperhitungkan beserta akibat yang ditimbulkannya.

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana tentu saja akan berkaitan pula siapa-siapa menjadi pelaku dan siapa-siapa yang menjadi pembantu didalam melakukan tindak pidana. Untuk menentukan para pelaku dan pembantu ini diakui dan dikatakan oleh Tresna yaitu bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan dalam teori dan praktek. Selain itu *deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya terdiri atas:[[19]](#footnote-19)

1. *Deelneming* yang berarti independen, yakni dapat di kenai dari masingmasing peserta dihargai bagi sendiri-sendiri
2. *Deelneming* yang tidak independen, yaitu hukuman dari peserta tergantung dengan perbuatan peserta yang lain.

Selanjutnya menurut Leden Merpaung ada 5 (lima) peranan pelaku berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:[[20]](#footnote-20)

1. Yang melakukan (*dader or doer*)
2. Menyuruh melakukan (*doenplege*r)
3. Turut serta melakukan (*madedader*) .
4. Sengaja membujuk (*uitlokker*)
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Secara ringkas, bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang melakukan tindak pidana secara sendiri atau sering disebut dengan pelaku tunggal yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah ada.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), setidaknya ada dua orang, yang satu berperan sebagai yang menyuruh (doen plegen) dan yang satunya lagi berperan sebagai yang disuruh (*pleger*). Jadi orang tersebut tidak melakukan tindak pidana secara sendiri, sesungguhnya yang melakukan tindak pidana adalah orang yang disuruh atau sering disebut sebagai perantara orang lain untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Bahwa kedua orang itu telah melakukan tindakan pidana.
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), Orang yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakan orang lain supaya untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan sesuatu janji, penyalahgunaan kekuasaan dan martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan dan tipu daya serta memberikan fasilitas atau sarana.
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*), Orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.
6. **Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Memutus Perkara Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg**
   1. **Kronologi Peristiwa**

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal keponakan terdakwa yang bernama Chandra sedang bermain bola datanglah korban Deni Triono bersama satu orang temannya dan melakukan penusukan terhadap Chandra, lalu korban Deni Triono dan temannya tersebut berusaha melarikan diri, saat itulah terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang mengejar korban Deni Triono dan membacokkannya ke punggung korban Deni Triono, tidak lama kemudian datanglah Ibnu Umar menusuk tubuh korban Deni Triono menggunakan senjata tajam jenis pisau, disusul kemudian oleh Banding, Puncah dan Edi yang masing-masing membawa kayu dan batu ikut menyerang korban Deni Triono secara bergantian dengan menggunakan kayu dan batu yang mereka bawa, lalu setelah kejadian tersebut mereka semua melarikan diri termasuk terdakwa yang melarikan diri ke Tanjung Batu Ogan Ilir dan baru tertangkap di tahun 2021, sedangkan korban Deni Triono saat itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

Berdasarkan Visum et Repertum No. 440/490/Med.Rec/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ibnu Kuncoro sebagai Dokter jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI menerangkan pada tanggal dua puluh sembilan Bulan Juni Tahun dua ribu tiga belas Jam sembilan belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat, telah memeriksa seorang penderita bernama Deni Triono dengan hasil pemeriksaan : Perdarahan di hidung Luka memar di lengan kiri atas, ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter Luka tusuk di punggung bagian kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dalam lima sentimeter, tembus ke rongga dada Luka lecet di daerah mata kaki kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter KesimpulanLuka tusuk, luka lecet dan luka memar.Ket : Pasien telah meninggal saat kedatangan ke rumah sakit, dugaan penyebab kematian akibat perdarahan di rongga dada karena luka tusuk tembus di punggung kanan.Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

* 1. **Pertimbangan**

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kwalitas/ kedudukan tertentu. Berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh subjek hukum yakni Terdakwa adalah orang atau pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa yang dalam keadaan dan keberadaannya yang secara obyektif mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan oleh penuntut umum dan di persidangan oleh Majelis Hakim adalah benar Terdakwa Rozali Ali Chandra Bin Mustar yang melakukan “Tindak Pidana pembunuhan secara bersama-sama. Atas pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, terdakwa baik sendiri-sendiri ataupun bersama- sama dengan Ibnu Umar, Banding, Puncah dan EDI (ke empatnya belum tertangkap), telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Deni Triono. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Keadaan yang memberatkan:

* Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
* Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban
* Terdakwa melarikan dalam waktu yang sangat lama yaitu sejak tahun 2013 hingga 2021

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  1. **Putusan**

1. dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rozali Ali Chandra Bin Mustar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
   1. **Analisa**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan uraian putusan di atas, apabila keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling berkaitan, maka dapat ditarik fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan atas dasar itu Majelis Hakim hakim akan mengambil fakta-fakta tersebut sebagai unsur pembahasan/dasar pertimbangan – unsur pasal kejaksaan tentang penuntutan terhadap terdakwa. Terkait dengan putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg yang telah diuraikan diatas, majelis hakim yang memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan semua hal yang tekait dengan putusan tersebut, baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuris maupun non-yuridis.

Adapun pertimbangan yuridis, seperti mempertimbangkan dakwaan jaksa kemudian merinci syarat-syarat dakwaan, pertimbangan non yudisial dapat dimasukkan dalam hal memberatkan atau meringankan terdakwa. dalam keputusan. Pertimbangkan pendapat hakim sebelum mengambil keputusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg, Menurut pandangan penulis, hal itu sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku yang dikemukakan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang dalam hal penulis adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang digunakan oleh hakim. Kemudian mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana.Dalam perkara ini, majelis kolegial menilai bahwa terdakwa dapat memikul tanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan mempertimbangkan bahwa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. , aktor itu sehat dan mampu mempertimbangkan tindakannya saat melakukan tindakannya. Ada unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pencabutan pidana.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* diatur dalam Bab XIX Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP yaitu, *pertama*, Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati. *Kedua*, Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. Ketiga, Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. **Suatu** peristiwa atau tindak pidana, atau lebih sering disebut tindak pidana dalam beberapa kasus, dapat dilakukan oleh semua orang, atau oleh beberapa orang sekaligus. Dengan kata lain, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Beberapa dari mereka yang melakukan kejahatan sering disebut sebagai penyertaan atau perampasan. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yaitu, pertama, Orang yang melakukan (*pleger*), *Kedua*, Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), *Ketiga*, Orang yang turut melakukan (*medepleger*), *Keempat*, Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), *Kelima*, Orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*).
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg, Menurut pandangan penulis, hal itu sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku yang dikemukakan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang dalam hal penulis adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang digunakan oleh hakim. Kemudian mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana.Dalam perkara ini, majelis kolegial menilai bahwa terdakwa dapat memikul tanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan mempertimbangkan bahwa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. , pelaku dalam keadaan sehat dan mampu mempertimbangkan tingkah lakunya pada saat melakukan tingkah lakunya. Ada unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pencabutan pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama mempunyai efek jera dan harus memberikan perlindungan dan pendidikan bagi masyarakat dan pelakunya, hal ini sejalan dengan teori pembuktian yang dianut hukum pidana, yaitu “teori pembuktian”. Pembuktian secara hukum dengan cara negatif. Pemberian sanksi pidana harus didasarkan pada keseriusan dan keseriusan kesalahan yang dilakukan dan harus mengacu pada ketentuan undang-undang, karena jika terdakwa hanya divonis ringan oleh hakim, terdakwa boleh mengulangi perbuatannya karena menganggap hukuman yang terlalu ringan, yang berbeda dengan hukuman. Tujuan sebaliknya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya.

**Saran**

1. Hakim dan calon hakim harus menjunjung tinggi semangat keadilan dan ketelitian, menangani perkara secara imparsial, dan penjatuhan hukuman harus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kejahatan tidak lagi meningkat, menimbulkan kerugian bagi orang lain dan penderitaan bagi keluarga korban.
2. Sebagai warga negara memiliki moralitas, memiliki perangkat, dan dapat berperan positif bagi negara, sebelum bertindak harus berpikir jernih agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan cara ini mereka dapat bertindak dengan cara mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan semua orang tanpa melakukan apa pun yang akan merugikan orang lain, bahkan diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali, 2009 menguak teori Hukum Legal dan Teori Pradilan Judicial Prudence, Kencana, jakarta

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta: P.T.Raja Grafindo, 2010

Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994

H.M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana Indonesia, Cet. 1, Unsri, Palembang, 2007

J.M Van Bemmelen, 1986, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung

Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2005

P,A,F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh,dan Kesehatan, Cet Sinar Grafika, Jakarta

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1997)

R. Abdoel Djamali, 2013, Pemgantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Satochid Kertanegara. Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Universitas Indonesia, tanpa tahun

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Wahyu Adnan, Kejahatan Tehadap Tubuh dan Nyawa, Bandung: Gunung Aksara, 2007

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Aditama, 2003

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

1. J.M Van Bemmelen, 1986, Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus, (edisi Indonesia), Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. P,A,F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh,dan Kesehatan, Cet Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-2)
3. Achmad Ali, 2009 menguak teori Hukum Legal dan Teori Pradilan Judicial Prudence, Kencana, jakarta, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-3)
4. R. Abdoel Djamali, 2013, Pemgantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 172. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-5)
6. P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 65-68 [↑](#footnote-ref-7)
8. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 262 [↑](#footnote-ref-8)
9. Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 116 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hlm. 117 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, hlm. 119 [↑](#footnote-ref-11)
12. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994, hlm 89. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Aditama, 2003, hlm 63. [↑](#footnote-ref-13)
14. Leden Marpaung, Op.Cit, hlm 18. [↑](#footnote-ref-14)
15. Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh, Jakarta: P.T.Raja Grafindo, 2010, hlm 57. [↑](#footnote-ref-15)
16. Wahyu Adnan, Kejahatan Tehadap Tubuh dan Nyawa, Bandung: Gunung Aksara, 2007, hlm 45. [↑](#footnote-ref-16)
17. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1997), hlm. 36-37 [↑](#footnote-ref-17)
18. H.M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana Indonesia, Cet. 1, Unsri, Palembang, 2007, hlm. 217. [↑](#footnote-ref-18)
19. Satochid Kertanegara. Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Universitas Indonesia, tanpa tahun, hlm.498 [↑](#footnote-ref-19)
20. Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.78. [↑](#footnote-ref-20)